

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri melainkan selalu membutuhkan manusia lain atau disebut sebagai makhluk sosial. Manusia pada umumnya akan mengalami tahap-tahap atau fase dimana setiap individu akan menjadi orang yang dewasa dan membutuhkan seorang pendamping dalam hidup, bahkan sudah menjadi kodrat manusia, bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Seseorang yang sudah mulai merasa memiliki kebutuhan baik secara psikologis maupun biologis akan membutuhkan orang lain sebagai pasangan hidupnya. Cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan pernikahan atau perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa “perkawinan itu ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Di Indonesia sendiri seseorang dapat melakukan sebuah perkawinan apabila telah memenuhi syarat berdasarkan Agama yang dianut masing-masing orang, seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu”. Untuk membentuk suatu keluarga yang baik tentu perlu didasari oleh kasih sayang agar segala fungsi dalam keluarga bisa berjalan dengan baik.

Seiring berkembangnya zaman dan banyaknya masalah pelacuran atau prostitusi yang ada di Indonesia saat ini, muncul suatu fenomena yang melibatkan suatu hal yang sakral yaitu perkawinan yang dijadikan sebuah objek pemenuhan kebutuhan nafsu dan ekonomi pada masyarakat suatu daerah tertentu, fenomena itu disebut dengan istilah kawin kontrak. Fenomena kawin kontrak ini lahir dari tindak prostitusi secara terselubung dan tentu saja tidak hanya ada di satu daerah saja di

Indonesia, ada beberapa daerah yang cukup terkenal dengan kawin kontraknya, salah satunya adalah kawasan Puncak. Kawin kontrak dalam Islam disebut nikah mut'ah. Nikah mut'ah tidak diperbolehkan karena ada batasan yang seharusnya dalam Agama tidak boleh. Kawin kontrak sendiri dalam Islam khususnya, menjadi hal yang haram karena pernikahan tersebut hanya berdasarkan simbiosis mutualisme antara kebutuhan biologis pelaku laki-laki dengan kebutuhan ekonomi pelaku wanita.

Kawasan Puncak merupakan salah satu kawasan wisata yang terletak di Kabupaten Bogor Jawa Barat. Kawasan ini adalah salah satu daerah yang terkenal dengan istilah “kawin kontrak” orang Timur Tengah dengan wanita lokal. Kawasan Puncak memang merupakan kawasan wisata yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Puncak mempunyai banyak tempat wisata atau rekreasi bagi siapa saja orang yang ingin datang untuk liburan, karena hal tersebut Puncak juga sangat terkenal dengan kemacetannya apalagi saat musim liburan dan akhir pekan tiba. Meskipun demikian, tetap saja banyak wisatawan yang datang ke sana. Kawasan Puncak memang memiliki kelebihan yang menarik orang-orang untuk berkunjung, salah satunya adalah letak geografis yang berada di dataran tinggi sehingga Puncak memiliki udara yang sangat dingin dan juga tidak terdapat polusi seperti di kota pada umumnya. Hal lainnya yang membuat kawasan Puncak selalu ramai dikunjungi wisatawan setiap akhir pekan adalah lokasinya yang tidak jauh dari Ibu Kota Jakarta, sehingga kebanyakan wisatawan dari Ibu Kota dan sekitarnya datang ke kawasan Puncak untuk berlibur atau sekedar berwisata. Selain wisatawan domestik ada pula wisatawan asing yang datang ke Puncak, mereka berlibur dalam kurun waktu yang singkat hingga lumayan lama untuk menetap di sana. Wisatawan asing yang banyak berlibur di kawasan Puncak kebanyakan adalah wisatawan yang berasal dari Timur Tengah atau pribumi lebih sering menyebutnya dengan “Orang Arab”. Keberadaan wisatawan Timur Tengah tersebut sangat dirasakan dan dapat dilihat secara langsung oleh siapapun yang berada di kawasan tersebut, hal ini ditandai dengan banyak sekali fasilitas umum yang berbau Arab, misalnya; rumah makan Timur Tengah, penginapan dan

villa-villa dengan nama yang menggunakan tulisan atau bahasa Arab, dan lain-lain yang bisa kita temui di sepanjang Jalan Raya Puncak.

Salah satu hal yang menarik di kawasan Puncak adalah terdapat daerah yang disebut dengan “Kampung Arab” atau masyarakat di sana menyebutnya daerah Warung Kaleng. Peneliti belum mengetahui dengan jelas bagaimana latar belakang adanya istilah atau daerah yang disebut dengan “Kampung Arab” tersebut. Lokasi Kampung Arab yang berada di kawasan Puncak salah satunya berada di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Desa ini adalah salah satu wilayah yang terkenal dengan fenomena “kawin kontrak”. Berdasarkan hasil pra penelitian, peneliti mewawancarai beberapa warga yang ada di Desa tersebut tentang kawin kontrak, mereka mengatakan bahwa keberadaan kawin kontrak saat ini sudah sangat tertutup karena pernah ada demo dan teguran yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga Agama di daerah tersebut, selain itu juga karena sekarang ini sudah sangat terkenal oleh masyarakat-masyarakat luar sehingga banyak orang yang ingin mengetahui tentang kawin kontrak di Puncak. Lain halnya dengan dulu yang sifatnya memang terbuka dan belum banyak orang tertarik untuk menjadikan kawin kontrak sebagai pembahasan umum. Saat ini kawin kontrak menjadi pembahasan yang sangat sensitif bagi masyarakat Desa Tugu Selatan.

Kawin kontrak ini lahir dari sebuah prostitusi yang hingga kini masih ada dan terlihat jelas di daerah Kampung Arab tersebut. Hal tersebut ditandai dengan masih sering terlihatnya gadis-gadis belia pada malam hari dengan jumlah yang banyak, kemudian masuk ke dalam villa-villa yang dihuni sementara oleh para wisatawan Timur Tengah tersebut. Banyak wisatawan asing khususnya yang berasal dari Timur Tengah melakukan praktek kawin kontrak di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil pra penelitian yang peneliti lakukan dengan cara wawancara kepada beberapa penduduk sekitar, wisatawan itu memang datang ke kawasan Puncak untuk berlibur, namun kebanyakan mereka menetap untuk jangka waktu yang cukup lama misalnya satu bulan bahkan bisa lebih. Untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang datang tanpa membawa isteri, mereka melakukan kawin kontrak dengan wanita yang biasa menjajakan diri mereka untuk memenuhi nafsu para wisatawan asing tersebut.

Berdasarkan hasil pra penelitian, kebanyakan wanita-wanita pelaku kawin kontrak tersebut bukan berasal dari Cisarua atau Bogor melainkan dari Cianjur, Sukabumi dan daerah-daerah lain. Wanita-wanita tersebut biasanya menetap tidak jauh dari tempat tinggal atau kawasan yang dipenuhi wisatawan Arab salah satunya adalah kawasan Desa Tugu Selatan atau kawasan Warung Kaleng Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan beberapa warga Desa Tugu Selatan, mereka mengatakan bahwa orang-orang Arab memiliki banyak uang dan sangat royal. Mereka sering memberikan sumbangan misalnya renovasi rumah, membangun masjid, pesantren atau sumbangan berupa uang untuk warga desa yang tidak mampu, adapula pernyataan bahwa orang-orang Arab tersebut biasa memberikan uang dalam jumlah yang cukup banyak kepada wanita yang mereka sebut “tukang masak” untuk orang-orang Arab tersebut, dan menurut beberapa warga yang peneliti wawancarai, biasanya yang menjadi “tukang masak” itu harus muda atau mereka menyebutnya “harus anom seperti eneng, yang tua-tua tidak mungkin”. Dari pernyataan tersebut membuat rasa keingintahuan tentang kawin kontrak ini semakin bertambah dan ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena kawin kontrak.

Wanita-wanita itu berani melakukan hal tersebut tentu karena didasari oleh kebutuhan ekonomi, namun banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam fenomena ini yang menimbulkan rasa keingintahuan peneliti mengenai sejarah munculnya Kampung Arab, pandangan pelaku kawin kontrak mengenai pernikahan, proses pernikahan yang dilakukan, faktor-faktor yang membuat pelaku melakukan kawin kontrak, dampak bagi pelaku ketika kawin kontrak itu telah terjadi, apalagi konsekuensi jika pelaku wanita hamil dan mempunyai anak dan bagaimana tentang pandangan atau sikap masyarakat terhadap kawin kontrak.

Kawin kontrak yang terjadi di kawasan wisata Puncak ini tentu tidak serta-merta merebak atau banyak terjadi begitu saja, melainkan seperti yang sudah dijelaskan di atas, kawin kontrak berawal dari adanya praktik prostitusi dimana para WTS (wanita tuna susila) yang menjajakan diri mereka pada wisatawan tersebut. Prostitusi itu sendiri masih terjadi hingga saat ini. Menurut informasi yang didapat,

walaupun pernah dilakukan razia oleh aparat yang berwajib yang biasanya dilakukan pada malam jumat, namun tetap saja ada cara untuk wanita-wanita PSK itu masuk ke dalam villa orang Timur Tengah, dan warga sekitar juga sering melihat hal tersebut hampir setiap malam.

Mengenai kawin kontrak yang memang sudah sangat terkenal hingga Mancanegara ini memang membuat masyarakat kawasan Puncak terganggu dan resah, dan kemudian hal tersebut menjadi lebih redup, sensitif dan tertutup untuk ditelusuri, namun peneliti optimis bahwa hal tersebut bisa diungkap seiring intensitas berjalannya penelitian serta komunikasi peneliti di lapangan dengan para informan. Hal lain yang menarik adalah ketika menurut para warga di sana, orang-orang Timur Tengah sangat suka dengan wanita-wanita Indonesia karena mereka mengatakan bahwa wanita-wanita Indonesia walaupun sudah memiliki anak 5 tapi tetap “nice”. Ketika masyarakat merasa resah dan sempat melakukan protes protes terhadap adanya kawin kontrak di lingkungan mereka, hal tersebut tentu karena praktek kawin kontrak ini dianggap menyimpang secara Agama dan hukum.

Berdasarkan hasil pra penelitian, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena kawin kontrak ini sebagai hal yang menyimpang dari Agama dan kaidah hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam masyarakat berarti praktek kawin kontrak ini termasuk dalam suatu hal yang menyimpang, atau disebut sebagai penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial, lebih dipandang memiliki makna negatif pada masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Wickman (dalam Schaefer, 2012, hlm. 194) bahwa “penyimpangan (*deviance*) adalah perilaku yang melanggar standar perilaku atau harapan dari sebuah kelompok atau masyarakat.

Salah satu teori dalam penyimpangan sosial adalah teori asosiasi diferensial yang merupakan turunan dari teori sosialisasi. Horton dan Hunt (1984, hlm. 197) menjelaskan bahwa “teori sosialisasi ini menyatakan bahwa seseorang biasanya menghayati nilai-nilai dari beberapa orang yang cocok dengan dirinya”. Selanjutnya mengenai teori asosiasi diferensial, Sutherland (dalam Horton dan Hunt, 1984, hlm. 197) mengatakan bahwa “seseorang menjadi penyimpang bilamana pola-pola perbuatan menyimpang lebih wajar atau lebih lazim dihargai dalam lingkungan sosial

tempat orang itu melakukan kegiatan (yakni diantara orang-orang penting lainnya yang diharapkan restunya)”.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan perbuatan menyimpang karena dipengaruhi oleh interaksi yang dilakukan dengan lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai kawin kontrak, dalam Afifi (2014, vol. 3.1) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak serta akibat Hukumnya terhadap Isteri dan Anaknya” menyatakan bahwa “...perkawinan sejatinya untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat berdasarkan ketuhanan, namun seringkali ada pihak-pihak yang menjadikan perkawinan yang luhur ini sebagai kontrak biasa. Kawin kontrak tersebut dilakukan dalam waktu beberapa tahun...” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak dan bagaimana akibat hukumnya terhadap anak dan isteri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan juga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan konsep.

Dalam penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian tersebut, karena penelitian ini menganalisis fenomena kawin kontrak secara menyeluruh tidak hanya akibat saja. Penelitian ini juga dikaji berdasarkan pandangan sosiologis yang bersifat empiris, sedangkan penelitian tersebut lebih mengarah kepada hukum yuridis yang memaparkan suatu kebenaran secara sistematis.

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti tertarik ingin meneliti secara lebih mendalam mengenai fenomena kawin kontrak tersebut, maka peneliti mengangkat judul “FENOMENA KAWIN KONTRAK DI KAWASAN PUNCAK BOGOR (STUDI DESKRIPTIF PADA PELAKU KAWIN KONTRAK DI DESA TUGU SELATAN KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR)”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai kajian dalam skripsi ini. Masalah utama yang ingin penulis teliti adalah “Bagaimana fenomena kawin kontrak di kawasan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor?” Mengingat rumusan tersebut terlalu luas cakupannya, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka dapat dirinci beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya Kampung Arab di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sehingga terjadi fenomena kawin kontrak?
2. Bagaimana pandangan pelaku kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor terhadap pernikahan?
3. Apakah yang menjadi faktor pendorong para pelaku melakukan kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor?
5. Bagaimana konsekuensi kawin kontrak terhadap pemenuhan kewajiban suami isteri pelaku kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor?
6. Bagaimana dampak kawin kontrak bagi pelaku kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor?
7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini mengetahui dan memperoleh gambaran secara menyeluruh bagaimana fenomena kawin kontrak di kawasan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui latar belakang munculnya “Kampung Arab” sehingga terjadi fenomena kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- b. Mendeskripsikan pandangan pelaku kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor terhadap pernikahan.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor pendorong para pelaku melakukan kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- d. Mengetahui proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- e. Mengetahui konsekuensi kawin kontrak terhadap pemenuhan kewajiban suami isteri pelaku kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- f. Mengetahui dampak-dampak kawin kontrak bagi pelaku kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- g. Mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap kawin kontrak yang terjadi di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian adalah sebagai suatu cara untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan mengenai fenomena sosial yaitu mengenai fenomena kawin kontrak yang ada di kawasan Puncak baik bagi peneliti maupun berbagai pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, memperkaya pengetahuan mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat salah satunya yaitu fenomena kawin kontrak.
- b. Bagi pemerintah, memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya -upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya prostitusi hingga kawin kontrak di Kawasan Puncak Bogor, misalnya dengan memberikan pelatihan-

pelatihan berbasis kewirausahaan kepada wanita-wanita yang ada di kawasan Puncak.

- c. Bagi kaum perempuan, memberikan wawasan secara nyata mengenai dampak akibat kawin kontrak bagi perempuan sehingga kaum perempuan harus lebih waspada dan mampu menjaga diri dari hal-hal yang akan merugikan diri sendiri.
- d. Bagi masyarakat, memberikan sumbangan pemikiran bahwa masyarakat sebagai kontrol sosial harus bisa menyikapi keberadaan prostitusi yang masih terjadi hingga terjadi kawin kontrak di lingkungan tersebut.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Agar skripsi ini tersusun dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan, maka penyusunan skripsi ini disajikan ke dalam lima bab yang disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun secara praktis dan struktur organisasi skripsi.

BAB II: Tinjauan pustaka. Pada bab ini memaparkan teori-teori yang akan menjadi pisau analisis pada pembahasan bab IV. Pada bab ini juga menguraikan data-data sebagai pendukung dalam penelitian, seperti penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan kawin kontrak.

BAB III: Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan desain penelitian, subjek dan tempat penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan uji keabsahan data terkait dengan penelitian fenomena kawin kontrak sebagai alur penelitian.

BAB IV: Temuan penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis mendeskripsikan hasil temuan dan menganalisis hasil penelitian mengenai fenomena kawin kontrak di kawasan Puncak Bogor.

BAB V: Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini peneliti menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian sebagai penutup dari hasil penelitian skripsi.